



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 99/PL.01.6-Kpt/16/Prov/IX/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI
TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 banyak Partai Politik baru yang melakukan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, Partai Politik yang melakukan perubahan dan/atau penambahan kepengurusan, serta seluruh pihak yang membutuhkan informasi terkait Partai Politik;

b. bahwa didalam Rencana Kerja Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 terdapat kegiatan Layanan Administrasi Kepemiluan terkait verifikasi partai politik. Verifikasi perseorangan peserta pemilu dan dana kampanye pemilihan pada akun 3363.BAH.011.005.A ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/Kpu/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggung Jawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : DIPA APBN 076 KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021
Nomor : 076.01.654336/2021 kode akun 3363.BAH.011.051.A.521213

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi terkait pemutakhiran data Partai Politik tahun 2021 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi terkait pemutakhiran data Partai Politik tahun 2021, yaitu:

1. Membuka *Helpdesk* Pelayanan dan Fasilitasi terkait pemutakhiran data Partai Politik tahun 2021;
2. Membantu Pelayanan dan Fasilitasi Bagi Partai Politik yang ingin mengetahui terkait Pemilu 2024 dan/atau Partai Politik yang ingin menyampaikan perubahan kepengurusan
3. Menyusun laporan akhir kegiatan Kerja Pelayanan dan Fasilitasi terkait pemutakhiran data Partai Politik tahun 2021;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Pelayanan dan Fasilitasi terkait pemutakhiran data Partai Politik tahun 2021

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2021 KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

AMRAH MUSLIMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 99/PL.01.6-Kpt/16/Prov/IX/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PELAYANAN DAN FASILITASI TERKAIT
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
TAHUN 2021

TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI
TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TAHUN 2021

Pengarah : Amrah Muslimin
Penanggung Jawab : Hendri Daya Putra
Ketua : Hepriyadi
Anggota : 1. Hj. Haslinda
2. Abdullah
3. Muhammad Rais
4. Akhmad Ferdian
5. Ariani
6. Muhammad Idrus
7. Drs. H. Abdul Rahim,M.Si

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



AMRAH MUSLIMIN